



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

**NOMOR : 1 Tahun 2022
171.7 /538/2022**

TANGGAL : 23 Agustus 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. A. ACHMAD SYUKRI, SE. MM**

Jabatan : Bupati Majene

Alamat Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 59

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene

2. a. Nama : **SALMAWATI DJAMADO, SE**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majene

Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48

b. Nama : **M. I D W A R**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene

Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48

c. Nama : **ADI AHSAN, SS, M.Si.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene

Alamat Kantor : Jl. Ammana Pattolawali No. 48

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya bersama prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dijadikan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

Majene, 23 Agustus 2022

BUPATI MAJENE

Selaku
PIHAK PERTAMA



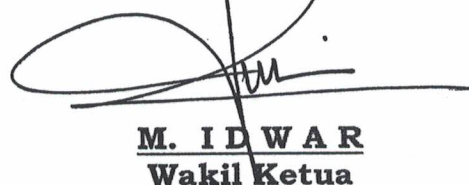
H. A. ACHMAD SYUKRI, SE. MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJENE**

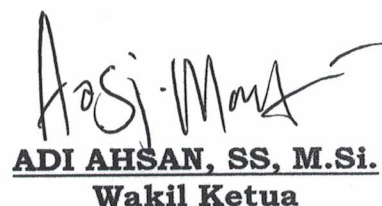


selaku,
PIHAK KEDUA

SALMAWATI DJAMADO, SE.
Ketua



M. I D W A R
Wakil Ketua



ADI AHSAN, SS, M.Si.
Wakil Ketua



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI DAERAH	11
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
	2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	11
	2.1.2. Kebijakan Ekonomi Daerah	28
	2.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023	50
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	53
	2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	54
	2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	56
	2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	59
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD).	60
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	60
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	64
	3.2.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat	64
	3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Majene	66
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	70
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diprojektasikan Untuk Tahun Anggaran 2023	70



4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	83
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	83
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	97
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	99
5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	100
5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	100
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	101
BAB VIII PENUTUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	14
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene	15
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah), Tahun 2017–2021.....	16
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah), Tahun 2017–2021.....	17
Tabel 2.5	PDRB per Kapita Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku Perbandingan PDRB Perkapita Majene Dengan PDRB Perkapita Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	20
Tabel 2.6	Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	23
Tabel 2.7	Data Ketenagakerjaan Di Kabupaten Majene Tahun 2017 – 2021	24
Tabel 2.8	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Majene Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.9	Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	55
Tabel 2.10	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2022	58
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	81
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	97
Tabel 6.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene dan Regional Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2021.....	12
Gambar 2.2	Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2021.....	22
Gambar 2.3	Tingkat Inflasi Regional Tahun 2014 – 2021.....	24
Gambar 2.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kab. Majene Tahun 2014 – 2021.....	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta kemampuan berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah dan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2023, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.



Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Majene Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat



Kabupaten. Sesuai pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Sebagai salah satu tahapan perencanaan dan penganggaran, maka Penyusunan KUA diatur melalui Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Dokumen KUA Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2022 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah; kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.



1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya,
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
5. Pada akhirnya diharapkan menghasilkan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan DPRD Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majene Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
47. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 3);



48. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 14);
50. Peraturan Bupati Majene Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 33);
51. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekonomian daerah.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

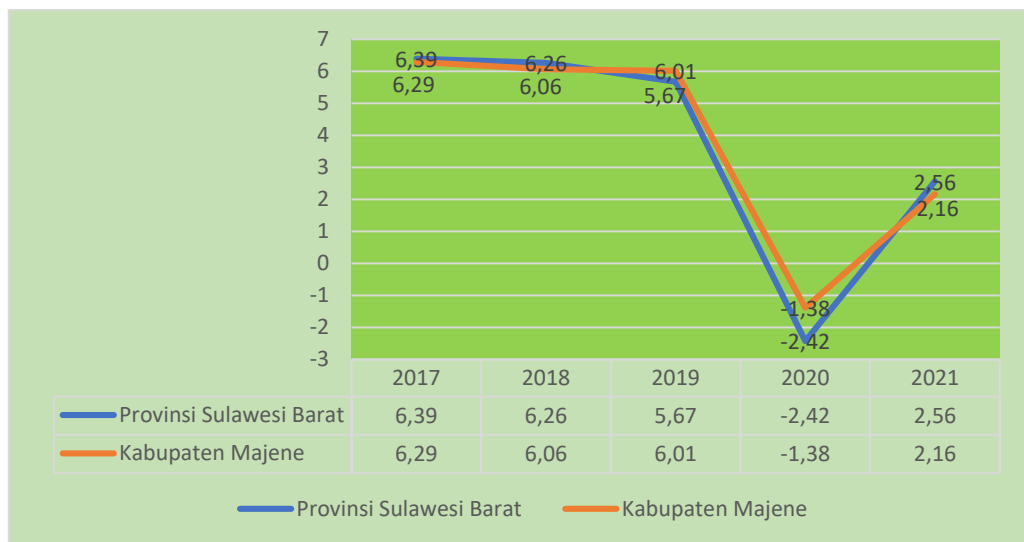
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Secara kumulatif Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2021 tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami eskalasi sebesar 3.54 % lebih tinggi menjadi 2.16% dibandingkan tahun 2020 yang masih stagnasi diangka -1.38%. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene juga sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami eskalasi sebesar 4.98%, diangka 2.56% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat negatif sebesar -2.42%. Faktor pertumbuhan ekonomi tersebut di atas dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga tumbuh positif seiring dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang minim pembatasan kegiatan. Investasi mengalami pertumbuhan signifikan didorong oleh pembangunan pascagempa dan realisasi proyek

infrastruktur pemerintah yang masif di akhir tahun. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mengalami kontraksi akibat penurunan produksi sejumlah komoditas sebagai dampak dari fenomena cuaca ekstrem di akhir tahun. membaiknya mobilitas penduduk akibat pelonggaran PPKM pada triwulan IV/2021, secara kumulatif, perekonomian Kabupaten Majene tahun 2022 diproyeksikan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingannya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene dan Regional Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS, Majene Dalam Angka Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Majene jika ditinjau dari kategori lapangan usaha yang mulai tumbuh dengan trend positif di Tahun 2021 jika dibandingkan pertumbuhan ditahun sebelumnya yang berada di trend negatif yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 9,64 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini didukung dengan adanya perbaikan dan pembangunan besar-besaran di Kabupaten Majene, seperti perbaikan drainase di seluruh area perkotaan. Ditambah lagi,



pembersihan jalan serta pelandaian lereng guna pencegahan longsor di sepanjang jalan poros Majene-Mamuju. Selain itu, terdapat pembangunan videotron, serta pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan sanitasi pasca gempa bumi di Kabupaten Majene yang masuk dalam kategori rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di posisi tertinggi kedua, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki laju pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Kondisi ini hampir sama dengan masa awal pandemi Covid-19, dimana keadaan perekonomian yang sulit, membuat masyarakat cenderung melakukan pinjaman uang ke bank. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemulihan ekonomi nasional dimana pemerintah dapat membantu meningkatkan kemampuan dan memberikan kemudahan bagi bank dalam memberikan pinjaman.

Lapangan usaha selanjutnya adalah Industri Pengolahan yang memiliki laju pertumbuhan sekitar 5,89 persen. Meski selama tahun 2021 masih banyak industri yang harus merugi karena berkurangnya permintaan sehingga produsen harus mengurangi jumlah produksi, masih ada banyak industri yang semakin hidup seiring meredanya pandemi Covid-19.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi, terdapat 13 sektor yang mengalami laju pertumbuhan positif dan hanya 4 lainnya yang mengalami laju pertumbuhan negatif. Jumlah sektor yang tumbuh positif ini bertambah dari hanya 5 sektor pada tahun 2020. Sedangkan 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tersebut adalah, sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan laju pertumbuhan sebesar -3,40 persen, sektor Real Estate sebesar -2,75 persen, Jasa pendidikan sebesar -1,68 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar -0,08 persen. Laju pertumbuhan yang bernilai negatif menggambarkan adanya penurunan produksi barang atau jasa di Majene pada tingkat harga konstan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 2.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene
Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian Kehutanan & Perikanan	5,91	7,91	7,46	1,51	1,55
2	Pertambangan dan Penggalian	7,02	7,92	5,9	-5,39	5,73
3	Industri Pengolahan	9,82	6,83	5,91	1,66	5,89
4	Pengadaan Listrik & Gas	6,89	6,02	6,28	5,14	-3,40
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,21	7,85	2,74	0,64	0,18
6	Konstruksi	9,04	6,05	4,53	-11,88	9,64
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,68	5,35	5,28	-1,55	3,08
8	Transportasi & Pergudangan	2,48	5,2	4,09	-5,34	3,07
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,46	5,69	11,98	-6,04	5,08
10	Informasi & Komunikasi	10,76	6,81	13,09	5,36	0,17
11	Jasa Keuangan & Asuransi	2,49	2,82	4,04	7,03	5,92
12	Real Estate	5,18	5,72	5,87	2,79	-2,75
13	Jasa Perusahaan	5,76	3,8	4,32	-4,94	0,10
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,9	2,68	2,78	-6,36	0,11
15	Jasa Pendidikan	8,12	4,44	4,75	-5,68	-1,68
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,82	7,01	1,04	3,21	-0,08
17	Jasa Lainnya	6,53	6,14	5,3	-3,41	3,79
Produk Domestik Regional Bruto		6,29	6,06	6,01	-1,38	2,16

Sumber : BPS, Majene Dalam Angka. 2022

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diharapkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Majene kembali menunjukkan adanya peningkatan dengan melakukan kebijakan-kebijakan antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;
2. Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian;
3. Pengembangan Industrialisasi Agribisnis dan Agroteknologi;

4. Peningkatan Produktifitas dan Industrialisasi Produk Perikanan;
5. Menciptakan Kemudahan Akses Lapangan Kerja;
6. Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok;
7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan; dan
8. Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel. 2.2**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene**

Tahun	LPE (%)
2014	5,35
2015	5,73
2016	6,02
2017	6,29
2018	6,06
2019	6,01
2020	-1,38
2021	2,16

Sumber : BPS, Majene Dalam Angka. 2022

B. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Adapun gambaran PDRB Kabupaten Majene berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :



Tabel 2.3.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah),
Tahun 2017-2021**

Lapangan Usaha	2017	%	2018	%	2019	%	2020*	%	2021**	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.475,1	35,2	1.680,1	36,4	1.823,2	36,7	1.890,8	37,9	1963,8	37,7
Pertambangan dan Penggalian	112,9	2,7	123,7	2,7	133,1	2,7	128,2	2,6	137,2	2,6
Industri Pengolahan	217,1	5,2	234,1	5,1	251,8	5,1	263,4	5,2	288,8	5,6
Pengadaan Listrik dan Gas	2,9	0,1	3,1	0,1	3,2	0,1	3,4	0,1	3,3	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,8	0,1	5,2	0,1	5,3	0,1	5,4	0,1	5,4	0,1
Konstruksi	298,6	7,1	327,5	7,1	353,4	7,1	313,3	6,3	357,6	6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	474,5	11,3	517,1	11,2	548,5	11,0	547,0	11,0	579,3	11,1
Transportasi dan Pergudangan	71,0	1,7	75,3	1,6	79,1	1,6	76,0	1,5	78,9	1,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,9	0,3	12,8	0,3	14,5	0,3	13,8	0,3	14,7	0,3
Informasi dan Komunikasi	209,8	5,0	229,4	5,0	260,2	5,2	274,3	5,5	274,8	5,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	151,2	3,6	160,9	3,5	169,9	3,4	182,0	3,6	203,6	3,9
Real Estate	144,3	3,4	152,8	3,3	162,1	3,3	167,2	3,3	163,4	3,1
Jasa Perusahaan	2,0	0,0	2,1	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453,4	10,8	473,5	10,3	504,6	10,1	485,6	9,7	482,4	9,3



Lapangan Usaha	2017	%	2018	%	2019	%	2020*	%	2021**	%
Jasa Pendidikan	375,1	9,0	413,1	9,0	449,5	9,0	429,6	8,6	432,1	8,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,6	1,4	63,6	1,4	64,6	1,3	67,3	1,3	67,5	1,3
Jasa lainnya	127,3	3,0	138,2	3,0	145,6	2,9	142,1	2,8	149,2	2,9
Total	4.190,4	100,0	4.612,7	100,0	4.974,9	100,0	4.993,5	100,0	5.204,0	100,0

Sumber Data BPS Kab. Majene Tahun 2022

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene (miliar rupiah),
Tahun 2017–2021

Lapangan Usaha	2017	%	2018	%	2019	%	2020*	%	2021**	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.060,8	33,4	1.144,7	33,9	1.227,1	34,4	1.245,7	35,4	1.265,1	35,2
Pertambangan dan Penggalian	83,1	2,6	89,7	2,7	95,0	2,7	89,9	2,5	95,0	2,6
Industri Pengolahan	173,8	5,5	185,7	5,5	196,6	5,5	199,9	5,7	211,6	5,9
Pengadaan Listrik dan Gas	3,9	0,1	4,1	0,1	4,4	0,1	4,6	0,1	4,5	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,6	0,1	5,0	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,2	0,1
Konstruksi	250,2	7,9	265,4	7,9	276,4	7,8	244,4	6,9	268,0	7,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	307,2	9,7	323,6	9,6	340,7	9,5	335,4	9,5	345,7	9,6
Transportasi dan Pergudangan	55,3	1,7	58,2	1,7	60,6	1,7	57,4	1,6	59,1	1,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,1	0,3	9,6	0,3	10,8	0,3	10,1	0,3	10,7	0,3



Lapangan Usaha	2017	%	2018	%	2019	%	2020*	%	2021**	%
Informasi dan Komunikasi	172,0	5,4	183,7	5,4	207,7	5,8	218,9	6,2	219,3	6,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	110,6	3,5	113,7	3,4	118,3	3,3	126,6	3,6	134,1	3,7
Real Estate	107,3	3,4	113,4	3,4	120,1	3,4	123,4	3,5	120,0	3,3
Jasa Perusahaan	1,7	0,1	1,8	0,1	1,8	0,1	1,7	0,0	1,7	0,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	374,8	11,8	384,8	11,4	395,5	11,1	370,3	10,5	369,8	10,3
Jasa Pendidikan	310,6	9,8	324,4	9,6	339,8	9,5	320,5	9,1	315,1	8,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47,9	1,5	51,2	1,5	51,7	1,4	53,4	1,5	53,4	1,5
Jasa lainnya	107,7	3,4	114,3	3,4	120,4	3,4	116,3	3,3	120,7	3,4
Total	3.180,6	100,0	3.373,4	100,0	3.576,1	100,0	3.526,8	100,0	3.599,0	100,0

Sumber : BPS, Majene Dalam Angka.2022

Keterangan : * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data Tabel diatas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2017 – 2021 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi lebih dari sepertiganya dan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene meskipun setiap tahunnya hanya memberikan kontribusi rata-rata 11,13% pada PDRB atas dasar harga berlaku dan 9,61% pada PDRB atas dasar harga konstan.

Diurutan ketiga dan keempat yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Majene adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan. Meskipun demikian pertumbuhan kedua sektor tersebut dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Namun pada sektor informasi dan komunikasi menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dan menempati urutan kelima dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene.

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator lain dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Dalam periode beberapa tahun terakhir ini, PDRB perkapita Kabupaten Majene selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB perkapita pada tahun 2017 sebesar 22,84 Juta Rupiah pada tahun 2018 PDRB perkapita Kabupaten Majene meningkat pada angka 24,79 Juta Rupiah. Untuk tahun 2019 kembali meningkat pada kisaran 26,93 Juta Rupiah dan di tahun 2020 sebesar 28,61 Juta Rupiah serta di tahun 2021 kembali memperlihatkan tren positif sebesar 29,6 juta Rupiah.

Angka PDRB perkapita Kabupaten Majene masih berada dibawah jika dibandingkan dengan angka PDRB perkapita Propinsi Sulawesi Barat. Adapun perbandingan PDRB perkapita Majene dengan PDRB perkapita Sulawesi Barat, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
PDRB per Kapita Kabupaten Majene Atas Dasar Harga Berlaku
Perbandingan PDRB Perkapita Majene Dengan PDRB Perkapita
Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita Majene	PDRB Perkapita Sulawesi Barat
2017	22,84	27,51
2018	24,79	29,68
2019	26,93	32,43
2020*	28,61	33,41
2021**	29,60	35,22

Sumber : BPS Sulbar & Majene

Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

D. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 82 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

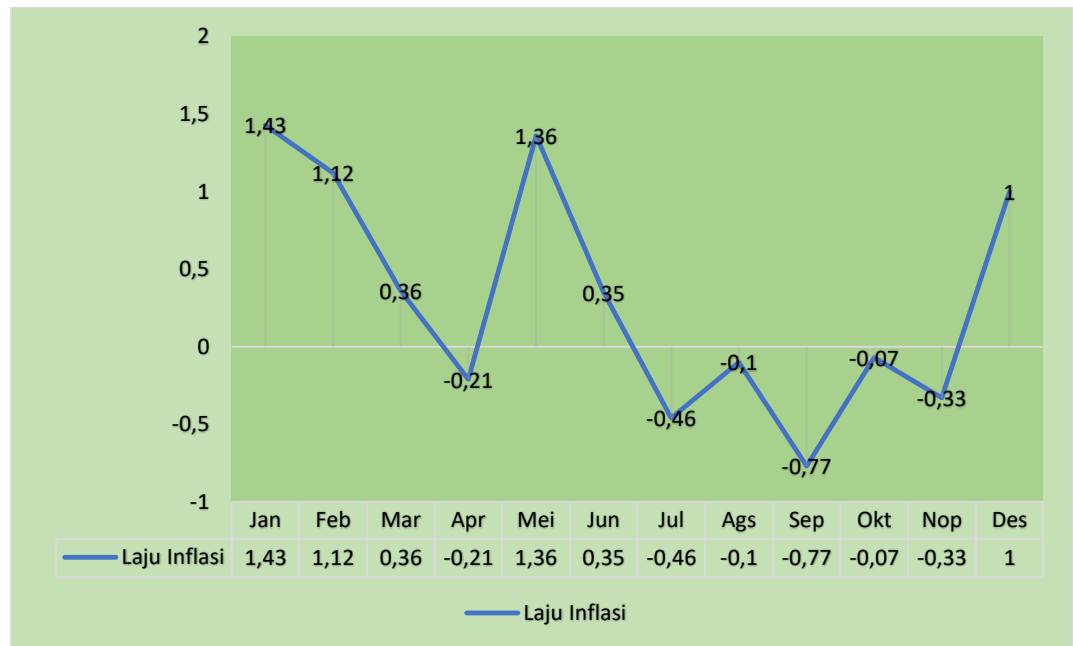
➤ **Perkembangan Inflasi Bulanan (Month on Month)**

Inflasi bulanan adalah perbandingan IHK bulan n dibanding bulan $n-1$. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, inflasi Kabupaten Majene dipengaruhi oleh beberapa komoditas. Ikan segar dan hortikultura menjadi komoditas penyumbang utama inflasi Kabupaten Majene tahun 2021. Kondisi cuaca ekstrem dan momentum HBKN merupakan faktor utama yang mendorong inflasi komoditas tersebut. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi kontributor andil terbesar dalam penyumbang angka inflasi, oleh Meningkatnya andil inflasi pada Kelompok Makanan, momentum HBKN Nataru yang minim pembatasan kegiatan sejalan dengan pengendalian wabah dan tingkat vaksinasi COVID 19 yang semakin baik. Hal tersebut mengakibatkan naiknya harga sejumlah komoditas pangan ditambah dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang disebabkan adanya perbaikan daya beli. kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen; pakaian dan alas kaki 0,30 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,53 persen; kesehatan 1,63 persen; transportasi 0,49 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,09 persen.

Pada bulan April dan bulan Juli – November terjadi deflasi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi pada bulan Januari s/d Desember tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2.
Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan memiliki pola yang sangat fluktuatif terutama ikan segar. Hal ini disebabkan komoditas-komoditas ini sangat tergantung pada musim sehingga sulit untuk mengendalikannya, berbeda dengan beberapa kelompok pengeluaran lainnya yang cenderung tidak mengalami perubahan harga atau stabil seperti kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 inflasi bulanan pada tahun 2020 nilainya sebagian besar dibawah tahun 2019, ini menunjukkan sudah mulai berjalan usaha pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi pada tahun 2020. Hanya pada bulan Mei, Agustus, Oktober, November dan Desember yang nilai inflasi tahun 2019 lebih besar dibandingkan nilai inflasi yang terjadi di tahun 2018.

Rata-rata Inflasi Regional Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2010-2019 adalah 3,09%. Tertinggi pada tahun 2013 yaitu 5,91 % dan terendah tahun 2019 yakni 1,43%

➤ **Perkembangan Inflasi Tahun Kalender**

Inflasi tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan Desember tahun y-1. Laju inflasi secara umum pada tahun 2021 adalah 4,39 persen. Apabila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,04 persen. Sementara itu, laju inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mencapai 3,42 persen. Pada kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya pada tahun 2021 mencapai 3,13 persen. Dari seluruh kelompok pengeluaran, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi diangka -0,15 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021
	Inflasi Umum	4,39
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	8,04
2	Pakaian dan Alas Kaki	2,07
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,42
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,02
5	Kesehatan	1,25
6	Transportasi	1,92
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,15
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,13
9	Pendidikan	0,71

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,81
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,78

Sumber data BPS Sulbar Tahun 2021

➤ **Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year)**

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan n tahun y-1. Selama kurun waktu tahun 2014-2021 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2014 yakni sebesar 7,88 persen dan pada tahun 2015 – 2016 laju inflasi dapat ditekan, namun kembali meningkat pada tahun 2017, kemudian stagnan di tahun 2018-2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 yakni sebesar 4.39 persen. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari tahun 2014 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3.

Tingkat Inflasi Regional Tahun 2014 – 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan penduduk usia kerja (penduduk umur 15 tahun ke atas).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene, pada tahun 2021 terdapat 81.802 orang penduduk Majene yang masuk kategori angkatan kerja, 2.328 orang diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 2,85 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Majene pada Tahun 2021 sebesar 66,96 persen berarti telah mengalami penurunan sebesar 15,36 persen dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 82,32 persen. Jadi dapat dimaknai bahwa tren positif TPAK merupakan investasi angkatan kerja dalam rangka re-training untuk semakin meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja di Majene dan juga menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam membuka kesempatan yang luas untuk bekerja di Kabupaten Majene. Selengkapnya data terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 2.7
Data Ketenagakerjaan Di Kabupaten Majene
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,51	3,73	4,35	4,25	2,85
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	61,60	70,89	80,09	82,32	66,96



Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	Orang	70.974	82.37	80.064	84.085	81.802
- Bekerja	Orang	68.481	79.4	76.766	80.506	79.474
- Pengangguran	Orang	2.493	2.96	3.298	3.579	2.328
Bukan Angkatan Kerja	Orang	44.247	33.82	39.157	39.329	43.371
- Sekolah	Orang	14.039	10.65	10.943	11.008	11.188
- Mengurus Rumah Tangga	Orang	23.744	17,860	23.034	23.337	27.000
- Lainnya	Orang	6.464	5.28	5.18	4.984	5.183

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2022

F. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan).

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari).

Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Majene, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ketahun kecuali pada tahun 2015 sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan turun lagi pada tahun 2016-2019. Sedangkan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 0,01 persen atau sebesar 13,73 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 0,61 persen atau sebesar 14,34 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Majene
Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2017	335.248	23,48	13,94
2018	349.522	23,53	13,79
2019	360.362	23,76	13,72
2020	384.344	24,12	13,73
2021	399.35	25,01	14,34

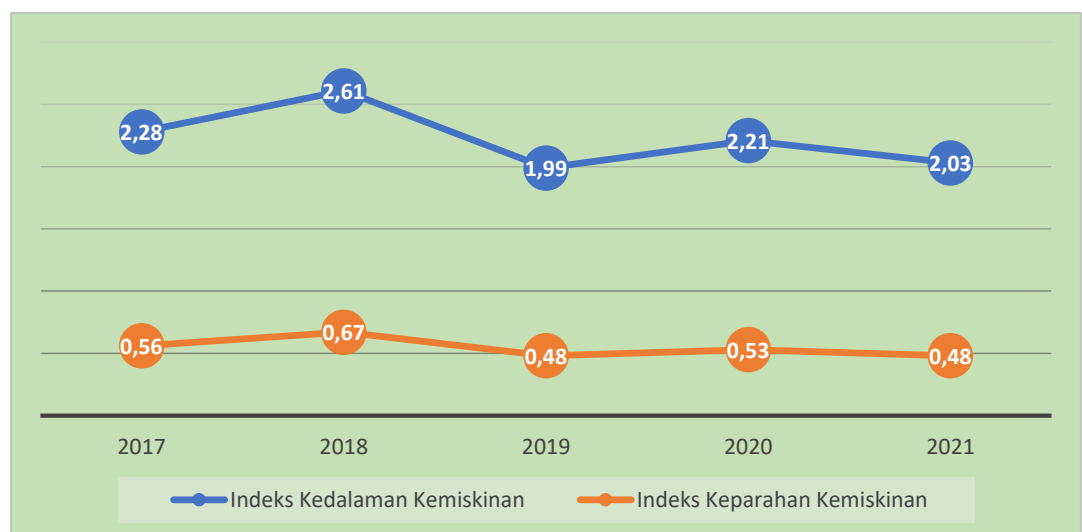
Sumber : BPS, Majene Dalam Angka, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dimana Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2016-2021 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19 dibanding tahun 2020, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan selama tahun 2020-2021 cenderung turun dari angka 0,53 di tahun 2021 menjadi 0,48 di tahun 2020. Salah satu factor penyebab mulai turunnya angka tersebut disebabkan oleh mulai membaiknya perekonomian Kabupaten Majene

akibat merebahnya Pandemic Covid-19 yang melanda seluruh penjuru negara tak terkecuali Indonesia sehingga ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin mulai menurun. Untuk melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene dari tahun 2013-2021 dapat dilihat pada gambar grafik berikut;

Gambar 2.4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kab. Majene
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS, Majene Dalam Angka, 2022

2.1.2. Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Tema Pembangunan yang diusung pada tahun 2023 merupakan hasil penelaahan isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga melihat perkembangan kondisi sosial dan ekonomi dalam satu tahun terakhir akibat pandemi Covid 19 serta tetap memperhatikan pelaksanaan program wajib (mandatory) dari pemerintah pusat. disamping itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya.



Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Dalam rangka mengukur pencapaian target pemenuhan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene yang mendukung langsung terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023. Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;



- 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber dayam manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;



- 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
- 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan *industry 4.0*;
- 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
- 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
- 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) kesejahteraan sosial.



- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria; dan
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan prestasi olahraga

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;



- 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- (1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - (2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - (3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - (5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, amandan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan; dan
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energy dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi(TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;



- 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) pengembangan industri hijau.

d. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.



Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut; dan
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kondisi perekonomian nasional tentunya akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Nasional meskipun tidak terlalu signifikan. Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah “Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :



1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan, melalui :
 - Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Penguatan Penyuluhan dan Pendampingan
 - Penguatan rantai pasok (Supply Chain) dan penguatan kelembagaan usaha pertanian, perkebunan dan kelautan
 - Revitalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Perikanan
 - Memperkuat Akses Pangan Masyarakat dan ketersediaan Pangan Daerah
 - Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM
 - Meningkatkan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran serta pemanfaatan inovasi dan teknologi
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi
 - b. Peningkatan kesempatan kerja dan iklim investasi, melalui :
 - Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha
 - Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu
 - Peningkatan Promosi dan Kerjasama untuk Meningkatkan Peluang Investasi
 - Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing
 - Penguatan Vokasi dalam Kerangka *link and match* dengan Dunia Usaha dan Industri
 - Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja
 - Peningkatan iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
 - c. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, melalui :
 - Pengembangan Destinasi Wisata melalui Perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi)



- Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kepariwisata
 - Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi
 - Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI)
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, melalui :
 - Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan
 - Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
 - Peningkatan Partisipasi Sekolah
 - Penguatan Literasi Sekolah
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui :
 - Meningkatkan akses dan Mutu pelayanan Kesehatan.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
 - Meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam menekan AKI dan AKB
 - Pencegahan dan pengendalian penyakit
 - Memperkuat Intervensi Perubahan Perilaku Kesehatan Masyarakat.
 - Intensifikasi Pelaksanaan Germas
 - c. Penguatan intervensi sensitif dan spesifik penanganan stunting, melalui :
 - Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat
 - Penurunan Angka Perkawinan Anak
 - Penguatan Konvergensi Penanganan Stunting
 - Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
 - Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Layak
 - Peningkatan Akses terhadap air bersih yang layak
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana, dengan arah kebijakan :



- a. Peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim, melalui :
 - Peningkatan Kualitas Udara melalui pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan, Pesisir dan Laut
 - Optimalisasi Program Kampung Iklim dan Pengelolaan Limbah
 - Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari
 - Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Pakan Ternak Ramah Lingkungan
 - b. Peningkatan sistem penanggulangan bencana daerah, melalui :
 - Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana
 - Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana.
 - Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana
 - Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa, dengan arah kebijakan :
- a. Penguatan manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, melalui :
 - Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi berbasis Kinerja.
 - Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat Pemerintahan
 - b. Penguatan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing, melalui :
 - Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
 - Penguatan Sistem Pelayanan Prima yang terpadu dan Terintegrasi
 - Pengembangan dan penerapan Inovasi Pelayanan Publik



- Peningkatan pengawasan dan manajemen pengaduan masyarakat dalam pelayanan public

Adapun sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

1. Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 adalah 4,5% - 5,2%
2. Target tingkat kemiskinan Tahun 2023 adalah 10,72
3. Target tingkat pengangguran Tahun 2023 adalah 2,98%
4. Target Gini Ratio Tahun 2023 adalah 0,348 Poin
5. Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 adalah 68,18 Poin

Selanjutnya sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dengan Tema pembangunan Kabupaten Majene: “Akselerasi Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Ekonomi Kerakyatan menuju Majene Unggul dan Mandiri”, maka prioritas pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2023 yaitu ;

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi lokal;

Penguatan ekonomi rakyat sebagai kunci utama dalam pemulihan ekonomi lokal. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi didorong dengan dukungan regulasi yang lebih inklusif dari Pemerintah Kabupaten Majene. Adapun langkah strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas IKM dan UMKM;
- b. Mengoptimalkan fasilitas bantuan pelaku usaha IKM dan UMKM serta perintis usaha ekonomi kreatif
- c. Optimalisasi penerapan digitalisasi pemasaran produk IKM dan UMKM
- d. Penguatan kegiatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat



2. Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok

Pemenuhan Kebutuhan Primer masyarakat Kabupaten Majene menjadi salah satu prioritas utama yang wajib diperhatikan. Ketersediaan bahan pangan menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan sehingga dibutuhkan intervensi Pemerintah daerah melalui kebijakan khusus secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kemudian akan berimplikasi kepada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Adapun langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor Perangkat daerah dan stakeholders terkait dalam kelembagaan Tim Pengedali inflasi daerah (TPID)
- b. Penguatan analisis dan identifikasi terhadap kondisi rawan pangan daerah
- c. Penguatan kebijakan moitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan daerah

3. Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan

sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor yang cukup dominan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Majene. Sebagian besar aktifitas ekonomi masyarakat terfokus pada sektor ekonomi primer seperti sektor pertanian dan kelautan perikanan. Hal tersebut kemudian ditunjang dengan kondisi dan karakteristik geografis wilayah kabupaten Majene yang sangat potensial terhadap hasil produksi pertanian dan perikanan. Upaya dan langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan yakni sebagai berikut:

- a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia



- b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing

4. Pengembangan Agribisnis, Agroteknologi dan Agromarine

Pengembangan Agribisnis, Agroteknologi dan agromarine dalam rangka meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan merupakan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Perkembangan zaman yang semakin maju, transisi digitalisasi yang sangat akseleratif sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tak terkecuali aktifitas ekonomi masyarakat sektor pertanian. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan dalam menyediakan data dan akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kapasitas dan nilai tambah hasil produksi. Upaya langkah strategis yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

- a. Penyusunan konsep pengembangan kawasan berbasis data spasial akurat
- b. Penguatan integrasi teknologi dalam mengembangkan kawasan industri pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan

5. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM serta memudahkan akses lapangan kerja

Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Aspek layanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar dan utama masyarakat khususnya di Kabupaten Majene adalah bagaimana kemudahan aksesibilitas dan optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu pembukaan akses lapangan pekerjaan secara bertahap akan tetap menjadi prioritas baik itu melalui penguatan iklim investasi maupun dengan pendampingan secara intensif terhadap generasi produktif untuk lebih meningkatkan daya saing, kreatifitas dan inovasinya untuk membuka opsi-opsi lapangan pekerjaan. adapun langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

- a. Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesibilitas pendidikan



- b. Menjamin Proses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi dengan mengedepankan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan
- c. Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas serta stimulasi gizi terhadap calon/Ibu Hamil dan Anak yang rentan gizi kronis dan Stunting
- d. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- e. Penguatan kreatifitas dan daya saing pemuda dalam rangka memasuki lapangan pekerjaan

6. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Pembangunan suatu daerah akan tercermin dari kualitas infrastrukturnya. Peningkatan sarana dan prasara infrastruktur akan tetap menjadi salah satu prioritas utama. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan wajib masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah baik dari perspektif ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok
- b. Mengoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi

7. Peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kualitas perumahan dan kawasan pemukiman merupakan hal yang sangat vital dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Sarana dan prasarana utilitas perumahan, pemenuhan akses sanitasi layak, air bersih dan air minum merupakan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun langkah strategisnya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perumahan yang bebas kumuh
 - b. Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak masyarakat
 - c. Meningkatkan akses air bersih dan air minum layak masyarakat
- Adapun sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene yaitu:

1. Pendapatan Perkapita diproyeksikan 28,62 Juta Rupiah
2. Pertumbuhan Ekonomi diproyeksikan 5,5% - 6,25 %
3. Inflasi diproyeksikan 2,09%
4. Tingkat Kemiskinan diproyeksikan 12% – 13 %
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,53%
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,7% – 2,85 %
7. Gini Rasio 0,336%

2.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Kondisi perekonomian daerah tahun 2023 nantinya tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2023 adalah ;

1. Proses pemulihan ekonomi domestic juga daerah termasuk Kabupaten Majene pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran COVID-19 belum sepenuhnya dapat di kendalikan, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.
2. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Subsektor pengadaan listrik dan gas, real estate, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial, masih mengalami kontraksi.
3. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet

cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat base effect).

4. Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.
5. Struktur Perekonomian Kabupaten Majene masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Sektor jasa seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal serta sektor pariwisata perlu terus ditingkatkan agar kedepannya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene dapat meningkat.
6. Belum pulihnya kondisi infrastruktur yang rusak di beberapa lokasi utamanya pada kecamatan-kecamatan yang paling terdampak gempa bumi Sulawesi Barat pada bulan Januari 2021 dan berlanjut bencana alam lainnya yang terjadi di tahun 2022.
7. Jumlah penduduk dengan komposisi angkatan kerja menjadi tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
8. Kualitas tenaga kerja yang masih belum optimal serta lulusan baru dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. Dan
9. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan Kabupaten Majene terkait penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih terbilang rendah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Majene di Tahun 2023 antara lain.

1. Kondisi Kabupaten Majene yang cukup strategis sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sangat berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
2. Potensi Sumber daya Alam kabupaten khususnya di bidang pertanian, kelautan dan perikanan juga dapat mendorong perekonomian daerah Kabupaten Majene.
3. Memanfaatkan Kabupaten Majene sebagai jalur transsulawesi di mana Pengembangan di sektor jasa seperti sektor pariwisata, akomodasi dan makanan minum, UMKM serta ekonomi kreatif yang masih cukup besar potensinya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4. Arahan Pemerintah Pusat pada tahun 2022 yang mewajibkan daerah untuk menggunakan dana alokasi umum paling sedikit 25% dan digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia berupa dukungan pendidikan diharapkan dapat mendukung Program pemulihan ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Majene serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 maka prospek perekonomian daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors).



2. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene tahun 2023 diprediksi akan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 5,5-6,25 persen;
4. Tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 2,09 persen dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak pada kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa tahun rencana.
5. Pada tahun 2022 dan 2023 persentase penduduk miskin diprediksi dapat menurun menjadi sebesar 12 persen sampai dengan 13 persen melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.
6. Melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat ikut mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majene yang mengalami penurunan yang cukup baik dari tahun 2020-2021 diangka 2,85 di tahun 2021 diharapkan stabil di tahun 2022 dan kembali menurun di tahun 2023 dikisaran 2,7-2,85 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan berupa pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.



Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, dimana dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023 kerangka pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam RPJMD di Tahun 2023. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu dan pendapatan daerah yang dimaksud adalah pendapatan melalui APBD Kabupaten. Sampai saat ini sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Majene masih sangat bertumpu pada dana transferan dari pusat, karena pendapatan asli daerah sendiri belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Majene pada tahun 2015 – 2018 mulai menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 dan 2021 ternyata mengalami penurunan. Untuk meningkatkan kembali pendapatan asli daerah tersebut diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya penerimaan pendapatan asli daerah

Tabel 2.9**Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021**

TAHUN	PAD	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI
2017	83.238.112.412	918.545.076.666	9,06%
2018	89.315.943.000	872.674.394.614	10,23%
2019	65.545.400.638	974.783.672.815	6,72%
2020	77.635.559.066	922.935.347.402	8,41%
2021	85.125.586.865	910.693.466.156	9,35%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Untuk tahun 2022 PAD ditargetkan sebesar Rp.90.965.972.214,00 atau sekitar 10,6% dari total Pendapatan Daerah. Kurangnya kontribusi PAD ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah di Kabupaten Majene tergolong masih rendah. Untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut, maka pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan potensi daerah yang tentunya akan meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan APBD. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene pada tahun 2023 akan diarahkan pada upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Disamping itu Pemerintah Daerah akan tetap melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) juga akan dioptimalkan.



2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran mandatory sesuai perundang-undangan;
2. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional
3. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah.
4. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan
5. Mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene
6. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
7. Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan akses gaji. Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.



8. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
10. Belanja tidak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam dan social dan juga pandemic penyakit atau virus.

Klasifikasi Belanja Daerah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 masih dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dimana pada tahun 2017 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 888.136.212.304 dengan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 421.166.250.265 atau 47,42% dari belanja daerah. pada tahun 2018 realisasi belanja daerah turun menjadi Rp. 887.677.794.370 dengan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 405.736.431.830 atau 45,71% dari belanja daerah. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja daerah kembali meningkat sebesar Rp. 976.805.107.702 dengan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 453.002.937.524 atau 46,38% dari belanja daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah mengalami perubahan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi belanja berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.



2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Tabel 2.10

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
BELANJA OPERASI	649.634.257.499,26	674.939.481.057,13	679.607.048.594,00
Belanja Pegawai	388.687.250.260,50	393.510.740.305,13	443.474.227.389,00
Belanja Barang dan Jasa	221.806.907.987,76	272.760.997.893,00	199.778.527.899,00
Belanja Bunga	21.099.251,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	39.119.000.000,00	8.610.142.859,00	36.297.893.306,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	57.600.000,00	56.400.000,00
BELANJA MODAL	135.117.752.573,46	83.749.169.412,51	72.782.912.491,00
Belanja Modal Tanah		3.266.125.680,00	5.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.705.698.504,00	29.664.035.246,51	12.955.741.975,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.222.376.445,00	18.616.225.428,00	22.741.438.473,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.255.970.591,46	31.692.258.958,00	31.795.329.547,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.933.707.033,00	510.524.100,00	290.402.496,00
BELANJA TAK TERDUGA	27.109.843.503,00	3.329.446.706,00	2.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	27.109.843.503,00	3.329.446.706,00	2.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	115.322.882.706,61	115.883.420.087,00	107.259.684.129,00
Belanja Bagi hasil	941.925.420,00	714.816.787,00	2.144.040.329,00
Belanja Bantuan Keuangan	114.380.957.286,61	115.168.603.300,00	105.115.643.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	927.184.736.282,33	877.901.517.262,64	861.649.645.214,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah



2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah dalam proses penyusunan APBD ditentukan setelah diketahui selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah yang mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemulihan ekonomi menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi nasional. Pandemi *COVID-19* berimplikasi negatif terhadap agenda pembangunan dan kesejahteraan, antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, tertundanya beberapa proyek infrastruktur, serta lesunya dunia usaha dan investasi. Indonesia juga masih dibayangi masalah fundamental yang perlu diatasi antara lain kapasitas produksi, daya saing, infrastruktur dan bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, masa pandemi juga menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Reformasi ini difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlintas), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Untuk itu dalam penyusunan APBN 2023 asumsi-asumsi yang menjadi dasar penyusunan telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah dalam rangka mewujudkan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”. Penyusunan RKP Tahun 2023 merupakan Tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun 2023.

Tema pembangunan nasional Tahun 2023 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:



1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian :
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 Tahun ke atas sebesar 9,24 Tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 Tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.



4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;



- b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Selain asumsi-asumsi di atas, terdapat juga asumsi dasar ekonomi makro dan merupakan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada Tahun 2023. Asumsi dasar ekonomi makro menjadi dasar pembahasan serta perumusan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, dengan memperhatikan berbagai agenda pembangunan sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka arah kebijakan fiskal Tahun 2023 akan difokuskan untuk :

- a. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- b. Akselerasi pembangunan infrastruktur;
- c. Pemantapan reformasi birokrasi;
- d. Revitalisasi industri; dan
- e. Pembangunan ekonomi hijau.

Namun demikian untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaannya juga dibutuhkan reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi serta keberlanjutan pembiayaan. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat

Asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ditetapkan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Asumsi-asumsi tersebut antara lain :

1. Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 adalah 4,5% - 5,2%, capaian pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,56%. Asumsi dan Intervensi yang perlu dilakukan:
 - Pandemi Covid-19 akan mengalami peralihan menjadi endemik.
 - Investasi dan belanja pemerintah sektor konstruksi pasca gempa serta pembangunan beberapa infrastruktur lainnya.



- Komoditi ekspor seperti, cpo, cangkang sawit, kakao dan lainnya diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemulihan global.
 - Kebijakan Pengembangan Komoditi Pertanian Dan Perkebunan meningkatkan Produktivitas Dan Nilai Tambah.
 - Upaya Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Sistem Rantai Dingin Termasuk Pengembangan Tambak Udang Vaname (Shrimp Estate) Serta Pengembangan Perikanan Tangkap Juga Akan Meningkatkan Ekspor Dan Nilai Tambah Sektor Perikanan
2. Target tingkat kemiskinan Tahun 2023 adalah 10,72%, capaian pada Tahun 2021 adalah sebesar 11,85%. Asumsi dan Intervensi yang perlu dilakukan:
- Penguatan dan intervensi sistem data yang melalui perlu dilakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) sebagai rujukan dalam intervensi program.
 - Memperkuat peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
 - Peningkatan keterampilan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama pada daerah dengan tingkat Kemiskinan yang Tinggi.
 - Optimalisasi Program Jaminan Sosial
3. Target tingkat pengangguran Tahun 2023 adalah 2,98%, capaian pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,13%. Asumsi dan Intervensi yang perlu dilakukan:
- Meningkatkan dan Intervensi Kompetensi yang perlu dilakukan Skill Tenaga Kerja,
 - Program Pemagangan, Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja,
 - Peningkatan wirausaha baru,
 - Padat karya infrastruktur dan produktif.
 - Penguatan pendidikan vokasi yang terkoneksi dengan dunia industri
4. Target Gini Ratio Tahun 2023 adalah 0,348 Poin, capaian pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,366 Poin. Asumsi dan Intervensi yang perlu dilakukan:
- Penguatan usaha kecil,
 - Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

- Meningkatkan lapangan usaha melalui peningkatan investasi serta
 - Peningkatan skala usaha petani dan nelayan di Sulawesi Barat
 - Pemerataan akses dan kesempatan kerja
5. Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 adalah 68,18 Poin, capaian pada Tahun 2021 adalah 66,36 Poin. Asumsi dan Intervensi yang perlu dilakukan :
- Perbaikan akses dan kualitas sektor Pendidikan.
 - Peningkatan Kualitas Guru.
 - Peningkatan Derajat Kesehatan.
 - Peningkatan SDM Kesehatan.
 - Upaya pencegahan stunting
 - Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kelas Bawah.

3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Majene

Dengan memperhatikan arahan dalam RKP 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 19 Tahun 2022. Dalam RKPD Kab. Majene Tahun 2023 dampak pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu fokus utama dalam agenda Pemulihan Ekonomi. Proses intervensi secara spesifik melalui program vaksinasi serta upaya penegakan protokol kesehatan terus dilakukan sampai akhir tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup berhasil menurunkan grafik kasus Covid-19. Akan tetapi upaya penanggulangan dampak yang ditimbulkan diperkirakan baru akan terselesaikan efektif 1-2 tahun pasca pandemi, oleh karena itu pembangunan Kabupaten Majene pada tahun 2023 akan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19

Upaya Pemulihan ekonomi melalui penguatan inovasi produk barang/jasa dan nilai tambah Industri Kreatif khususnya IKM dan UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi lokal akan menjadi prioritas pada tahun 2023 mendatang. Sejalan dengan Tema pembangunan yang telah ditetapkan bahwa akan dilaksanakan upaya akseleratif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya pada sektor riil, penguatan industri kecil menengah dan revitalisasi objek-



objek ekonomi. Penguatan ekonomi rakyat sebagai kunci utama dalam pemulihan ekonomi lokal. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi didorong dengan dukungan regulasi dari Pemerintah daerah Kabupaten Majene.

2. Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penguatan standarisasi pelayanan yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan layanan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Sosial dan Ketenteraman dan ketertiban Masyarakat yang telah diatur secara teknis melalui penetapan regulasi dari setiap Kementerian. Fokus pemerintah Kabupaten Majene terhadap penguatan SPM ini tergambar dari masih rendahnya capaian standarisasi pelayanan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Modernisasi Tata kelola Pemerintahan

Keterjangkauan dan kemudahan akses layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan keinginan masyarakat secara menyeluruh. Maka untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses dan berkualitas dibutuhkan pemerintahan yang inovatif serta akuntabel. Dalam hal merespon persoalan tersebut, maka upaya modernisasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik akan lebih dioptimalkan. Kemudian secara simultan akan dilakukan upaya penguatan implementasi dan internalisasi reformasi birokrasi yang telah berjalan berdasarkan roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah disusun sebagai rujukan teknis dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan wajib masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah baik dari perspektif ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterbukaan akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diharapkan dapat membuka jalur perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf



pendapatan masyarakat pelaku ekonomi. Pembangunan infrastruktur wajib memperhatikan kualitas dengan mengedepankan azas manfaat dan menyesuaikan terhadap analisis dampak lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta tetap mempertimbangkan daya dukung lahan, kualitas lingkungan hidup dan kerentanan bencana. Perencanaan dan pembangunan yang komprehensif diharapkan dapat mencegah bencana alam maupun bencana non alam.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 dan arah kebijakannya. Untuk mendukung prioritas pembangunan Tahun 2023 program-program yang menjadi prioritas utama pada tahun 2023 adalah :

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi lokal, melalui :
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - b. Program Pengembangan UMKM
 - c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI
 - e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - f. Program Pemasaran Pariwisata
 - g. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok, melalui :
 - a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan, melalui :
 - a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Penyuluh Pertanian
 - d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



4. Pengembangan Industrialisasi Agribisnis, Agroteknologi dan Agromarine, melalui :
 - a. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM serta memudahkan akses lapangan kerja, melalui :
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Program Hubungan Industrial
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, melalui :
 - a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - c. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - c. Program Pengembangan Pemukiman
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - e. Program Pengolahan dan Pengembangan sistem Air Limbah

Dengan melihat prioritas pembangunan, arah kebijakan dan program-program yang mendukung prioritas pembangunan serta pertumbuhan indikator makro di Kabupaten Majene pada tahun-tahun sebelumnya, maka asumsi capaian indikator makro Kabupaten Majene pada Tahun 2023 adalah :

1. Pendapatan Per kapita diproyeksikan 28,62 Juta Rupiah
2. Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,5 - 6,25%.
3. Laju Inflasi yoy diproyeksikan 2,09%
4. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 12 – 13 %
5. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 2,7 – 2,85 %
6. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan di angka 68,53



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.



A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Majene tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Hotel, merupakan Pendapatan Pajak dari Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran merupakan Pendapatan Pajak dari Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Pajak dari tempat Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame merupakan Pendapatan Pajak dari Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir merupakan Pendapatan Pajak dari Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir ;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Pajak dari Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pajak Bukan Logam dan Batuan;



- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan (PBBP2) merupakan Pendapatan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkabupatenan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan Pendapatan Pajak dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Hak dan Bangunan.
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
5. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;



7. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
8. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majene adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mandar, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan BLUD; dan
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

B. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.



1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB PerKabupatenan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :
 - a. DBH-Kehutanan; dan
 - b. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai

alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun

Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah Kabupaten/Kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah Kabupaten/Kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



C. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 770.591.447.137- turun sebesar Rp. 89.548.198.077 atau berkurang 10,41% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Murni sebesar Rp. 860.139.645.214,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode.	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	860.139.645.214	770.591.447.137	(89.548.198.077)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	90.965.972.214	81.019.993.462	(9.945.978.752)
4.1.01.	Pajak daerah	15.184.764.909	15.184.764.909	-
4.1.02.	Retribusi daerah	10.467.519.377	10.467.519.377	-
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.969.199.261	3.333.308.081	364.108.820
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	62.344.488.667	52.034.401.095	(10.310.087.572)



Kode.	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.2.	Pendapatan Transfer	766.173.673.000	676.571.453.675	(89.602.219.325)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	746.163.673.000	651.561.453.675	(94.602.219.325)
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	20.010.000.000	25.010.000.000	5.000.000.000
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	13.000.000.000	10.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	860.139.645.214	770.591.447.137	(89.548.198.077)

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 lebih diakibatkan karena situasi global dan nasional karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan berkurang Rp. 9.945.978.752,- atau turun 10,93% dari target tahun 2022. Target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 diasumsikan sama dengan pagu tahun 2022. Sedang pada Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp.364.108.820,- atau meningkat 12,26% dan Lain-Lain PAD yang Sah diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 10.310.087.572,- atau turun 16,54% dari tahun sebelumnya.

Untuk pendapatan transfer tahun 2023 berkurang sebesar Rp. 89.602.219.325,- atau turun 11,69% jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni Tahun 2022. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2023. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 5.000.000.000,- atau naik 24,99%, demikian halnya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 10.000.000.000,- atau naik 333,33% dari tahun sebelumnya.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan

publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

A. Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021



dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 2. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 5. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sesuai dengan biaya riil;
 - 6. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;



- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan



untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan



Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik



daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:



- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2022 (Rp.)	TARGET TA. 2023 (Rp.)	PENAMBANGAN/ PENURUNAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasi	662.882.240.775	634.423.173.022	(28.459.067.753)
	a. Belanja Pegawai	387.641.971.880	452.925.731.201	65.283.759.321
	b. Belanja Barang-Jasa	238.234.775.589	152.546.648.515	(85.688.127.074)
	c. Belanja Hibah	36.947.893.306	28.893.193.306	(8.054.700.000)
	d. Belanja Bantuan Sosial	57.600.000	57.600.000	-
2	Belanja Modal	89.507.720.310	23.697.401.886	(65.810.318.424)
	a. Belanja Modal Tanah	5.000.000.000	2.000.000.000	(3.000.000.000)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.656.769.346	5.910.546.886	(11.746.222.460)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.129.008.955	5.157.850.000	(15.971.158.955)
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.419.144.513	10.629.005.000	(34.790.139.513)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	212.902.496		(212.902.496)
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	89.895.000		(89.895.000)
3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	1.300.000.000	(700.000.000)
4	Belanja Transfer	107.259.684.129	107.680.872.229	421.188.100
	a. Belanja Bagi Hasil	2.144.040.329	2.565.228.429	421.188.100
	b. Belanja Bantuan Keuangan	105.115.643.800	105.115.643.800	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	861.649.645.214	767.101.447.137	(94.548.198.077)



Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 turun sebesar Rp. 28.459.067.753,- jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2022 atau sebesar 4,29%. Penurunan Belanja Operasi bersumber dari belanja barang dan jasa yang ditargetkan berkurang sebesar Rp. 85.688.127.074,- atau turun 35,97%, dan belanja hibah yang berkurang sebesar Rp. 8.054.700.000,- atau turun 21,80%. Untuk Belanja Pegawai ditargetkan meningkat sebesar Rp. 65.283.759.321,- atau naik 16,84%, Sedangkan Belanja Bantuan Sosial diasumsikan sama dengan belanja tahun 2022.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan turun sebesar Rp. 65.810.318.424,- atau berkurang 73,52% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 89.507.720.310,00.

Alokasi Belanja Tak Terduga turun sebesar 35,00% dari Rp. 2.000.000.000,00 menjadi Rp. 1.300.000.000,00.

Untuk Alokasi Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 107.624.170.985.00 atau bertambah sebesar Rp. 421.188.100,- atau naik 0,39%, jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 107.259.684.129,00



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023, sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PAGU MURNI TA. 2022 (Rp.)	TARGET TA. 2023 (Rp.)	PENAMBANGAN/ PENURUNAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.010.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000.000,0)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00



Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) TA. 2022, belum dapat direncanakan mengingat realisasi penerimaan daerah TA. 2022 yang belum dapat di prediksi, sedangkan pembiayaan untuk penanganan pandemi masih harus dilaksanakan;
2. Penganggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, tidak dapat dianggarkan, setelah melihat realisasi pada 3 tahun terakhir masih nihil;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal kepada PT. BANK SULSELBAR TA. 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- dan kepada Perusda Air Minum sebesar Rp. 3.000.000.000,-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Majene untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Majene. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan juga tetap meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait. Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru
 - c. Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak



- f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui :
- a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - b. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
 - d. Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
 - e. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar



tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa :

- (1) Belanja Operasi, terdiri dari:
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang dan Jasa;
 - (c) Belanja Bunga;
 - (d) Belanja Subsidi;
 - (e) Belanja Hibah; dan
 - (f) Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Modal, terdiri dari :
 - (a) Belanja Modal Tanah;
 - (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - (d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - (f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (3) Belanja Tidak Terduga
- (4) Belanja Transfer
 - (a) Belanja Bagi Hasil; dan
 - (b) Belanja Bantuan Keuangan

yang disusun menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

3. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran



pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majene Tahun 2023, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2023. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2023 berisi ketentuan yang akan dibahas untuk disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Majene dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, yang merupakan panduan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, atas kontribusi pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

BUPATI MAJENE



H. A. ACHMAD SYUKRI, SE. MM